



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5876

PERBANKAN. BI. Kliring Berjadwal. Transfer Dana. Penyelenggaraan. Perubahan (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 76).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/5/PBI/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/9/PBI/2015  
TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL  
OLEH BANK INDONESIA

## I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal yang efisien, lancar, dan aman, Bank Indonesia perlu melakukan penyempurnaan pelaksanaan Setelmen Dana. Penyempurnaan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Setelmen Dana dalam Layanan Pembayaran Reguler yang dapat dilakukan pada tanggal yang berbeda dengan tanggal pengiriman DKE oleh Peserta.

Selain itu, dalam rangka mendukung upaya pemerintah mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris melalui Layanan Transfer Dana SKNBI, perlu dilakukan pembatasan terhadap pihak yang dapat menerima dana melalui SKNBI.

Selanjutnya, untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan Setelmen Dana dan meningkatkan perlindungan nasabah pengguna layanan dalam SKNBI, Bank Indonesia menyempurnakan kebijakan sanksi terhadap Peserta yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan *Prefund*.

## II. PASAL DEMI PASAL

## Pasal I

## Angka 1

## Pasal 1

Cukup jelas.

## Angka 2

## Pasal 3

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*multilateral netting*” adalah mekanisme perhitungan hak dan kewajiban seluruh Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI.

## Ayat (2)

Pembaruan utang terjadi karena Penyelenggara menggantikan kedudukan Peserta sebagai pihak yang memiliki hak dari Peserta lainnya atau kewajiban kepada Peserta lainnya dalam penyelenggaraan SKNBI. Dalam hal ini Penyelenggara menggantikan kedudukan Peserta untuk melakukan perhitungan terhadap DKE Peserta yang didukung dana yang cukup.

## Ayat (3)

Setelmen Dana yang bersifat final dan tidak dapat dibatalkan merupakan pengecualian dari prinsip *zero hour rules*. Oleh karena itu, apabila Peserta dibekukan kegiatan usaha, dicabut izin usaha, dipailitkan dan/atau dilikuidasi, transaksi yang sudah dilakukan sebelum keputusan pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pailit dan/atau likuidasi tidak menjadi batal dan harus diteruskan dan/atau diperhitungkan.

## Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “prinsip *same day settlement*” adalah pembukuan hasil perhitungan SKNBI oleh Peserta kepada nasabah dilakukan dengan tanggal valuta yang sama dengan tanggal Setelmen Dana yang

dilakukan oleh Penyelenggara.

Ayat (5)

Layanan Pembayaran Reguler tidak menerapkan prinsip *same day settlement* apabila:

- a. pendebitan rekening nasabah pengirim dilakukan pada satu hari kerja sebelum tanggal Setelmen Dana; dan
- b. pengkreditan rekening nasabah penerima dilakukan dengan tanggal yang sama dengan tanggal valuta Setelmen Dana, sepanjang terdapat perjanjian antara Peserta pengirim dengan nasabah pengirim.

Angka 3

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System*” adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana Penatausahaan Transaksi dan Penatausahaan Surat Berharga, yang dilakukan secara elektronik.

Angka 4

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “nasabah” adalah:

- a. nasabah pengirim yang memiliki rekening di Peserta Pengirim dan yang tidak memiliki rekening di Peserta Pengirim; dan
- b. nasabah penerima yang memiliki rekening di Peserta Penerima.

Angka 5

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengaksepan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Peserta penerima yang menunjukkan persetujuan untuk melaksanakan atau memenuhi DKE Transfer Dana yang diterima.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dihapus.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.